



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa Nomor 524 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: info@mail.pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 160 /UN9.2/DT/2019

tentang

TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor: 133/UN9.2.2/KM/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal permohonan izin pelaksanaan Ujian Disertasi Tertutup dan penerbitan SK, maka dinyatakan bahwa Sdr. Marsidi, NIM 20013681418001 telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya
 - bahwa mahasiswa Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh kegiatan ujian disertasi tertutup;
 - bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan ujian disertasi tertutup Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu membentuk tim untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaannya
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tinggi & Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
 - Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang ljin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Rektor Unsri Nomor 0760/UN9/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Kesatu : Menunjuk Tim Penguji ujian disertasi tertutup Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan dengan personalianya sebagai berikut:

Promotor : Prof. Dr. dr. HMT. Kamaluddin, M.Sc., Sp.FK.
Co-Promotor I : Prof. Dr. dr. Fauziyah Nuraini Kurdi, SP.RM.MPH.
Co-Promotor II : Dr. Novrikasari, S.K.M., M.Kes.
Anggota : 1. Dr. Salni, M.Si.
2. Dr. Ir. H. M. Hatta Dahlan, M.Eng.
3. Dr. dr. Irfanuddin, SpKO., M.Pd.Ked.
4. Dr. Rostika Flora, S.Kep., M.Kes.
5. Prof. Dr. Nuzulia Irawati, M.S. (Universitas Andalas)

Untuk menguji mahasiswa

Nama : Marsidi
NIM : 20013681418001
Judul Disertasi : Dampak Polutan Ambien Partikulat pada Penyakit Jantung Koroner di Puskesmas Kota Palembang.

Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
pada Tanggal: 16 Mei 2019
Direktur

Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.
NIP 19610114 199001 1 001

Tembusan

- Rektor (sebagai laporan)
- Wadir 1 dan Wadir 2
- KPS Doktor Ilmu Lingkungan
- Dosen Pembimbing
- Yang bersangkutan